

**PENGELOLAAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF
FUNDRAISING (Studi Kasus Organisasi Muhammadiyah
Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURMAYA

**Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
Nim : 2012011028**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1436 H / 2015 M

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 16 Maret 2016 M

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penguji I/Ketua,


Zainal Abidin, M.H


Penguji II/Sekretaris,


Syawaluddin Ismail, Lc, MA


Penguji III


Anizar, MA


Penguji IV


Noviandy, M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur'iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi Kasus Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa)”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah skripsi ini dapat terseleraikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, Pimpinan Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta para stafnya yang telah meminjamkan buku-buku kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada Ayahanda Ridwan H, dan Ibunda Siti Mariam, kakanda Ilyasa Hamjaya, Nurlaili beserta adinda Nurhayati dan Nur

Dahlia yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran- saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ini bermanfaat adanya. Amin.

Waallahua'lambissawab

Langsa, 05 November 2015
Penulis

NURMAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: LANDASAN TEORITIS	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	14
B. Rukun dan Syarat Wakaf	19
C. Macam-macam Wakaf	23
D. Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif <i>Fundraising</i>	27
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Metode Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
F. Pedoman Penulisan	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Struktur Organisasi	43
C. Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif <i>Fundraising</i> pada Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa	44
D. Manfaat <i>Fundraising</i> Terhadap Pengelolaan Wakaf Pada Organisasi Muhammadiyah.....	53
E. Analisis Hasil Penelitian	55
BAB V: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62

ABSTRAK

NURMAYA, Nim: 2012011028, PENGELOLAAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF *FUNDRAISING* (Studi Kasus Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa).

Wakaf merupakan penyerahan aktiva seseorang atau badan hukum sebagai *manifestasi* kepatuhan terhadap agama dengan menggunakan manfaat benda wakaf untuk kepentingan umat sedangkan substansi aktivitya kekal dan tidak berkurang serta telah beralih hak kepemilikannya menjadi milik Allah SWT. Untuk menjaga substansi aktiva maka dibutuhkan daya dan daya dalam mempertahankan harta wakaf tersebut supaya benda yang diwakafkan terjaga dan terpelihara tanpa ada yang hilang atau cacat. Oleh sebab itu, lembaga pengelolaan wakaf dituntut untuk memiliki kreatifitas dan kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Dalam memajukan perwakafan Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa membuktikan kemampuannya dengan menggunakan manajemen *fundraising* yang berarti sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan oprasional lembaga sehingga mencapai tujuannya untuk meningkatkan jumlah harta wakaf dan terpeliharanya harta wakaf tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar masalah adalah pengelolaan wakaf dalam perspektif *fundraising* terhadap pengelolaan wakaf pada Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menitik beratkan pada kajian tentang data-data sekunder serta melalui wawancara dengan nazir pada Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelolaan wakaf Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa menggunakan manajemen *fundraising* belum mencapai tujuannya secara keseluruhan dan ini terbukti dari jumlah harta wakaf jenis tanah yang tidak mengalami peningkatan yang telah penulis lampirkan dalam skripsi ini, namun harta wakaf dalam bentuk uang mengalami peningkatan meskipun tidak dalam jumlah yang besar dan ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah harta wakaf uang berdasarkan keterangan nazir. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan perwakafan diperlukan adanya kerjasama dengan pemerintah setempat untuk terus berupaya meningkatkan harta wakaf tersebut. Manfaat yang besar juga dirasakan oleh para nazhir, dengan banyaknya perubahan baik dalam bentuk dan struktur kepengurusannya mempermudah nazhir dalam mengelola harta wakaf. Keterbukaan dalam pengelolaan demi mewujudkan kepuasan pada wakif sehingga mudah untuk Organisasi Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan penuh dalam mengelola harta wakif. Namun,

mengelola harta wakaf bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kerjasama yang baik dalam mengemban tugas ini untuk memberi kemaslahatan umat, namun setidaknya ini langkah awal demi kemajuan lembaga wakaf menuju profesionalitasnya dalam dunia perwakafan.

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Zulkarnaini, MA

Jaidatul Fikri, M.S,I

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Penguji I/Ketua

Penguji II/Sekretaris

Zainal Abidin, M.H

Syawaluddin Ismail, Lc,
MA

Penguji III

Penguji IV

Anizar, MA

Noviandy, M.Hum

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala
Langsa

Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang. Karena akan melahirkan *eksploitasi* kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Karena pada hakikatnya harta merupakan sebuah titipan, maka tidak dapat memilikinya secara mutlak sehingga dalam pandangan tentang harta terdapat hak-hak orang lain seperti zakat, sedekah, wakaf dan memanfaatkan harta di jalan Allah SWT.¹

Wakaf bukan hanya *shadaqah* biasa, tetapi merupakan *shadaqah* yang memiliki nilai lebih dari pada *shadaqah-shadaqah* lain. Wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti Ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lainnya.²

Wakaf secara *harfiah* bermakna “*pembatasan*” atau “*larangan*”. Sehingga menurut istilah kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud kepemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan permasalahan wakaf, maka


¹Hendri suheri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 13.

²Adijani Al-Alabij, *PerwakafanTanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 23.

tidak terlepas dari bidang hukum Islam, sumber hukum utama adalah Al-qur'an dan As-sunah atau hadis.

Jelas, dalam Islampun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaiman dijelaskan dalam Al-qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf. Sebagai seorang muslim tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tetapi justru harus sebaliknya, sejenak senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.³

Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut,



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).⁴

Berbicara tentang wakaf maka tidak terlepas dari Lembaga Perwakafan yaitu suatu organisasi yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan serta merupakan suatu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Pada saat ini, masyarakat kurang memahami bahwa benda yang

³Direktorat Jendral, *Pembinaan Kelembagaan Islam, Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 2-3.

⁴Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Departemen Agama RI., 2005), h. 49.

diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan dan lainnya. Padahal jika dilihat dari sejarah masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat, selain masjid, tempat belajar, cukup banyak harta wakaf berupa kebun yang produktif, yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan itu, masalah pengelolaan wakaf merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan lebih lanjut, sebab harta wakaf yang berkembang dengan baik dibutuhkan pengelolaan yang baik pula.

Dengan berkembangnya zaman nazir dalam meningkatkan produktifitas wakaf adalah penggalangan dana atau daya dalam rangka melakukan terobosan agar aset dan potensi kelola wakaf yang benar dapat dikembangkan. Penggalangan dana atau daya ini disebut *Fundraising*. Aktifitas *Fundraising* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka penggalangan dana atau daya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* tidak hanya berfungsi dalam konteks peningkatan penghimpunan sumber-sumber aset wakaf, tetapi sebagai upaya untuk memproduktifkan aset wakaf yang selama ini masih belum optimal. Dengan adanya *fundraising*, kiranya ini memberikan manfaat yang lebih baik dalam mengembangkan lembaga pengelolaan wakaf sehingga mencapai kemandirian dan memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat.⁵

Salah satu organisasi yang menjalankan aktifitas *fundraising* dalam perwakafan adalah organisasi Muhammadiyah, di mana organisasi ini didirikan

⁵Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf (dalam perspektif fundraising)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 9.

di Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1303 H atau bertepatan dengan 18 November 1912. Sedangkan organisasi Muhammadiyah Kota Langsa diresmikan pada tahun 1927 M. Dalam kegiatannya hampir tidak bisa dipisahkan dari urusan perwakafan tanah. Karena itu dalam struktur organisasinya terdapat satu bagian khusus yang menguasai masalah wakaf, yaitu majelis wakaf dan kehartabendaan.⁶ Paparan dan penjelasan di atas dimaksudkan bahwa fenomena pengembangan dan pengelolaan wakaf masih banyak mengalami kendala meskipun pengelolaannya sudah lebih baik dari sebelumnya.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh pengelolaan wakaf dan dampak-dampak yang diberikan *fundraising* di organisasi Muhammadiyah Kota Langsa terhadap kemajuan dan perkembangan pengelolaan wakaf untuk membawa perubahan menuju kemaslahatan dan mengurangi tingkat kemiskinan dikalangan masyarakat. Sebab pada hakikatnya semakin baik pengelolaan wakaf maka semakin tinggi tingkat produktifitasnya, dan sebaliknya apabila pengelolaan wakaf tidak baik maka tingkat produktifitasnya rendah. Sehingga penelitian ini penulis kemas dalam judul “*Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (studi kasus Organisasi Muhammadiyah Kota Langsa).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf dalam perspektif *fundraising* pada organisasi Muhammadiyah Kota Langsa?

⁶Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.

2. Apa sajakah manfaat *fundraising* terhadap pengelolaan wakaf pada organisasi Muhammadiyah Kota Langsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf perspektif *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah Kota Langsa.
 - b. Untuk mengetahui manfaat *fundraising* dalam mengembangkan perwakafan pada organisasi Muhammadiyah Kota Langsa.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan bagi Dunia Kepustakaan Khususnya Fakultas Syariah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
 - b. Memberikan Informasi kepada penulis dan pembaca mengenai pengelolaan wakaf dalam perspektif *fundraising* pada organisasi Muhammadiyah Kota Langsa.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian kata yang terdapat dalam rangkaian judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Wakaf

Kata wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Arab diartikan dengan “*hadiah*” atau “*pemberian*” yang bersifat suci.⁷ Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata *waqafa- yaqifu- waqfan*, yang berarti berdiri tegak, menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf merupakan penyerahan aktiva seseorang atau badan hukum sebagai manifestasi kepatuhan terhadap agama dengan menggunakan manfaat benda wakaf untuk kepentingan umat sedangkan substansi aktivitya kekal dan tidak berkurang serta telah beralih hak kepemilikannya menjadi milik Allah SWT.⁸

2. *Fundraising*

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dalam masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks pengumpulan dana saja sebagai makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber- sumber daya lain selain dana segar, seperti tenaga dan pikiran.⁹

⁷Tim Penyusun, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 390.

⁸Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 308.

⁹Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf (dalam perspektif fundraising)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 27.

3. Organisasi Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW sehingga Muhammadiyah dapat diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini memiliki tujuan mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah.¹⁰

E. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu Merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dikatakan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian, sebelum penelitian ini dilakukan memang sudah ada penelitian-penelitian sejenis akan tetapi dalam hal ini menunjukkan beberapa perbedaan-perbedaan. Adapun kajian terdahulu yang ingin peneliti tetapkan terdapat dalam beberapa skripsi dan jurnal yang memuat pemaparan yang berhampiran dengan judul penelitian yakni:

Miftahul Huda dalam artikelnya dengan judul “*Model Manajemen Fundraising Wakaf*” menyebutkan dalam mengelola wakaf penggunaan metode *fundraising* memberikan manfaat kepada masyarakat penerima hasil wakaf. Akhirnya *fundraising* dapat menumbuhkan kepercayaan dan hubungan yang baik antara masyarakat dan nazhir sehingga mendapat citra positif, maka keberlanjutan program nazhir terus dapat dimanfaatkan. Selain itu, pemasaran menjadi hal yang penting dalam meningkatkan perkembangan harta wakaf, artinya nazir harus terus

¹⁰Dja'far Siddik, *Pendidikan Muhammadiyah* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 18.

meyakinkan kepada masyarakat untuk mewakafkan sebagian harta miliknya. Hal inilah yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), mengkaji model *fundraising* wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktifitas aset wakaf dan *in-kind*. Sedangkan, dalam pengembangan model aset *fundraising* YDSF belum dapat mengembangkannya sehingga YDSF termasuk nazhir wakaf yang masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung.¹¹

Achmad Arief Budiman dalam penelitiannya berjudul, “*Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*” menyebutkan ada empat strategi penggalangan dana wakaf yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembuatan rancangan program wakaf yang akan digulirkan serta maksud dan tujuannya. Program dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan mewakafkan hartanya.
2. Pembuatan media sosial (brosur, iklan, majalah dan lainnya).
3. Penentuan variasi besaran nilai wakaf yang bisa dilakukan oleh calon wakif.
4. Penggalangan dana wakaf berbasis komunitas, misalnya majelis taklim.

Pengelolaan wakaf didasarkan pada prinsip- prinsip manajemen yang mengedepankan aspek *tranparansi* dan *akuntabilitas*. Sehingga, lembaga menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Menetapkan kebijakan pokok dalam mengelola usaha khususnya dalam bidang keuangan, antara lain: *Pertama*,

¹¹ Miftahul Huda, “*Model Manajemen Fundraising Wakaf*”, Jurnal, 1 Januari 2013, h. 33-34.

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menetapkan kebijakan sentralisasi keuangan. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan maupun unit kerja melalui satu pintu yaitu yayasan. *Kedua*, pelaksana kegiatan dan unit kerja yayasan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dan untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja yang dijadikan pedoman dalam penganggaran program kegiatan. *Ketiga*, Setiap akhir tahun anggaran yayasan disusun laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Motivasi yang mendorong melakukan *audit* didasarkan dua alasan yaitu, nilai Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, terutama dalam menjaga amanat umat. Dan dalam manajemen sendiri dijelaskan, bahwa persoalan *transparansi* dan *akuntabilitas* merupakan dua unsur penting membangun institusi yang *kredibel*. Penggunaan manajemen bertujuan untuk memastikan tujuan-tujuan wakaf dapat tercapai sehingga tumbuh rasa percaya dengan sendirinya dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kesalahpahaman terhadap konsep-konsep wakaf. Misalnya, “wakaf uang” yang dijalankan secara tidak tepat karena konsep wakaf mengharuskan substansi wakaf berupa uang harus dipertahankan eksistensi dan nilainya. Sementara yang dibelanjakan adalah hasil keuntungannya. Hal ini menunjukkan, betapa pentingnya manajemen dalam pengelolaan wakaf agar tujuan wakaf dapat tercapai.¹²

Selain itu, Abdullah Ubaid juga menyebutkan dalam jurnalnya “*Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)*”, bahwa *fundraising* wakaf uang di BWI mengalami pasang surut. Ini dipengaruhi

¹² Achmad Arief Budiman, “*Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*”, (Walisongo, 1 Mei 2011), h. 86- 96.

oleh ritme kerja tim di BWI yang masih disibukkan oleh urusan lain terkait divisinya masing- masing. Di samping itu, rencana penghimpunan wakaf uang hanya disusun oleh BWI dengan tidak melibatkan pihak lain. Padahal, dalam praktiknya BWI sering kali dibantu oleh Bank Syariah dalam promosi dan *fundraising* wakaf uang.

Alternatif model pengumpulan wakaf uang yang harus dilakukan yaitu:

1. Penggalangan melalui keanggotaan (*membership*).
2. Penawaran partisipasi melalui *Direct Mail*.
3. Menggunakan jasa relawan.
4. Memanfaatkan dana perusahaan.

Tidak cukup dengan itu, untuk mencapai targetnya maka yang harus dilakukan adalah: *Pertama*, BWI bekerja sama dengan 5 Bank Syariah penerima wakaf uang untuk memasang iklan wakaf uang di harian Republika dan Lembaga Kantor Berita Nasional. *Kedua*, penelusuran secara resmi gerakan nasional wakaf uang untuk lebih menggalakkan wakaf uang atas inisiatif BWI. *Ketiga*, peluncuran produk wakaf uang di Bank Syariah. Lain halnya dengan Bank Mega Syariah, peluncuran produk wakaf uang di bank ini ditandai dengan simulasi wakaf uang oleh nasabah dengan menggunakan ATM Mega Syariah. Sementara itu, di Bank DKI Syariah wakaf uang disinergikan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan digulirnya wakaf dalam bentuk uang, akan semakin banyak umat Islam yang dapat menunaikan wakaf. Rancangan ini merupakan perluasan pemahaman terhadap wakaf. Sifat dasar wakaf uang, tentu memiliki beberapa kelebihan di mana dapat dijadikan sebagai salah satu andalan dalam

pengembangan ekonomi ke depan. Berbagai macam cara dilakukan dalam pengembangan wakaf, ini menunjukkan bahwa kesadaran akan wakaf mulai tumbuh. Tinggal bagaimana merancang strategi dan mengemas pola *fundraising* wakaf uang yang tepat. Berhasil atau tidaknya tergantung pada strategi yang telah disusun. Bukti tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang juga dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam berwakaf uang baik kepada nazhir lain di luar BWI.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dalam perspektif *fundraising* serta adakah manfaat yang nyata terhadap Organisasi Muhammadiyah untuk meningkatkan operasional lembaga wakaf yang nantinya akan memberikan manfaat dan menjadi suatu keniscayaan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya wakaf lainnya.

F. Kerangka Teori

Wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan yang *eksplisit* dalam Al-qur'an, namun dijelaskan dalam sunah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al- khair* (kebaikan).¹⁴

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Ada dua

¹³ Abdullah Ubaid, “ *Analisis Hasil dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)* ” , *Bimas Islam*, 7, 4 (2014), h. 605- 626.

¹⁴ Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Ummat*. dalam www.hidayatullah.com

pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melakukan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Mesjid.

Wakaf merupakan Ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *Hablumminallah* dan *Hablum minannas*. Di dalam pengelolaan wakaf diperlukan manajemen yang tepat dan baik untuk meningkatkan kualitas wakaf yang baik pula demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri. Oleh sebab itu *fundraising* lahir untuk meningkatkan operasional perwakafan. Adapun manajemen untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga dibutuhkan:

1. Manajemen Pemasaran (*Marketing Management*)

Fungsi pemasaran berkenaan dengan sisi permintaan-relasi dengan para konsumen. Dimana pemasaran itu sendiri adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai bagi masyarakat serta mengelola relasi masyarakat sedemikian rupa sehingga memberi manfaat bagi organisasi dan para *stakeholdernya*.

2. Produksi /operasi

Berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* yaitu serangkaian komponen yang berfungsi mengubah seperangkat masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan atau proses kegiatan yang berupa mengubah fisik,

memindahkan, meminjam dan menyimpan dengan tujuan sesuatu yang dihasilkan bermanfaat untuk orang lain.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari hasil penelitian ini, maka sistematika skripsi ini disusun menurut sistematika berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan

BAB II : Tinjauan umum tentang wakaf, pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf dan pengelolaan wakaf dalam perspektif *fundraising*.

BAB III : Metode Penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data dan pedoman penulisan.

BAB IV : Hasil laporan Penelitian, meliputi Struktur Organisasi, pengelolaan wakaf dalam perspektif *fundraising* pada organisasi muhammadiyah Kota Langsa, manfaat *fundraising* terhadap perkembangan perwakafan Muhammadiyah dan analisis hasil penelitian.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran seputar topik pembahasan.

¹⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf (dalam perspektif fundraising)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 26.